



Efektivitas Kebijakan Pemberian Hak Integrasi di Setiap Lembaga Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali

Ni Putu Dea Anggitayani^{*a}, Juwita Pratiwi Lukman^a

^a Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

^{*} Correspondence: putu.dea078@student.unud.ac.id

Abstract

This study aims to measure the effectiveness of the policy of granting integration rights in each correctional institution at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights, Bali Province. The research used by the author is a qualitative research method with a descriptive approach. The data needed in this research is in the form of secondary data and primary data obtained through surveys, interviews with Corrections Division employees, documentation, and then conclusions are drawn regarding the problems studied. Furthermore, the results of this research are the effectiveness of the policy of granting integration rights in each Correctional Institution at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights, Bali Province. This can be seen through the policy effectiveness indicators put forward by Richard Matland in Kadji (2015:78). The accuracy of the policy is used as a benchmark for the issuance of the policy. So that the policy can be said to be appropriate or not in dealing with the problem. Accuracy of implementation is carried out to measure the extent to which the policies that have been formed have achieved the goals, service standards and plans that have been set. Target accuracy is carried out to assess the results of the applicable policy objectives. Finally, environmental accuracy is measured through the applicable policy environment and the external environment such as community support for inmates.

Keywords: Bali Province Ministry of Law and Human Rights, Correctional Institutions, Integration Rights

Abstrak

Adapun penelitian yang digunakan oleh penulis yakni metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan data primer yang diperoleh melalui survey, wawancara pegawai Divisi Pemasyarakatan, dokumentasi, dan kemudian dibuatkan kesimpulan terkait permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, hasil penelitian ini adalah efektivitas kebijakan pemberian hak integrasi di setiap Lembaga Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali. Hal tersebut dapat dilihat melalui indikator efektivitas kebijakan yang dikemukakan oleh Richard Matland dalam Kadji (2015). Ketepatan kebijakan digunakan sebagai tolak ukur dari dikeluarkannya kebijakan tersebut. Sehingga kebijakan tersebut dikatakan sudah tepat atau tidak dalam menangani permasalahan. Ketepatan pelaksanaan dilakukan untuk mengukur sejauh mana kebijakan yang telah dibentuk dalam mencapai tujuan, standar pelayanan, dan rencana yang telah ditetapkan. Ketepatan target dilakukan untuk menilai hasil dari tujuan kebijakan yang berlaku. Terakhir, ketepatan lingkungan diukur melalui lingkungan kebijakan yang berlaku dan lingkungan eksternal seperti dukungan masyarakat bagi warga binaan.

Kata kunci: Kemenkumham Provinsi Bali, Lembaga Pemasyarakatan, Hak Integrasi

I. Pendahuluan

Pemasyarakatan merupakan subsistem peradilan pidana yang dilaksanakan sebagai penegak hukum pada bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Pada dasarnya sistem pemasyarakatan mengacu kepada cara warga binaan mendapatkan pembinaan dan bimbingan agar menyesali perbuatannya berdasarkan Pancasila. Di Indonesia lebih dulu pembinaan dilakukan menggunakan sistem kepenjaraan. Hal tersebut tumbuh karena Indonesia menerapkam sistem peradilan yang dibawa oleh bangsa Belanda saat

melakukan penjajahan. Sistem kepenjaraan digunakan sebagai sistem perlakuan terhadap hukum yang mengarah kepada mereka yang terbukti melakukan tindakan pidana dan diberikan hukuman. Sistem ini lebih menekankan unsur balas dendam dan sarana yang tidak sesuai dengan sikap atau perilaku Pancasila. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan sebagai perubahan UU Nomor 12 Tahun 1995, sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu.

Menurut Pasal 1 ayat (6) UU Nomor 22 Tahun 2022, Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan dilakukan sesuai dengan kategori tindak pidana yang dilakukan pelaku pidana. Pada dasarnya narapidana memiliki hak yang telah terjamin oleh negara. Menurut UU Nomor 22 Tahun 2022 atas perubahan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, sesuai Pasal 10 Ayat (1) setiap narapidana memiliki hak yakni pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Pemberian hak integrasi tersebut diberikan jika narapidana selama masa pembinaan melakukan tindakan baik dan telah menjalani masa pidana setidaknya 2/3 masa pidana dengan ketentuan paling sedikit menjalani masa pidana selama 9 (Sembilan) bulan (Ardiansyah & Subroto, 2022).

Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan sebuah kebijakan pemberian hak integrasi yang diharapkan mampu untuk mengurangi permasalahan kelebihan kapasitas (*over capacity*). Pemberian hak integrasi merupakan Langkah yang cukup strategis untuk mengurangi kelebihan kapasitas pada lapas atau rutan. Dengan pemberian tersebut akan mengurangi pengaruh buruk bagi narapidana yang baru memulai masa pidananya. Kemudian narapidana yang mendapatkan hukuman dibawah 1 (satu) tahun diupayakan untuk dapat segera keluar agar tidak mendapatkan pengaruh buruk. Selain itu, menurut Kemenkumham dengan adanya peraturan yang mengatur pemberian hak integrasi bagi narapidana dapat dijadikan Solusi yang dirasa cukup efektif dalam mengatasi kelebihan kapasitas (*over capacity*) pada lapas ataupun rutan (Muchlis, 2023).

Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali telah mengimplementasikan pemberian hak integrasi tersebut. Setiap hari terdapat puluhan layanan dalam memberikan hak integrasi bagi para narapidana/tahanan. Dalam prosesnya tersebut warga binaan harus memenuhi syarat dan prosedur yang telah berlaku. Sehingga proses pemberian hak integrasi dapat dilakukan dengan cepat. Dalam permohonan yang diberikan terdapat beberapa surat yang mengarah kepada perijinan pemindahan lembaga pembinaan. Hal tersebut terjadi karena warga binaan ingin dekat dengan keluarga dan akibat dari kelebihan kapasitas yang terjadi pada lapas/rutan.

Adanya pemberian hak integrasi kepada narapidana/tahanan menjadi sebuah tolak ukur terbentuk efektivitas kebijakan. Dalam konteksnya efektivitas akan mengukur sejauh mana pemberian hak integrasi dalam memberikan pelayanan yang efektif dan menjadi Solusi dari kelebihan kapasitas. Menurut Richard Matland dalam Kadji (2015) menetapkan 4 (empat) indikator efektivitas kebijakan yakni ketepatan kebijakan; ketepatan pelaksanaan; ketepatan target; dan ketepatan lingkungan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis ingin membahas terkait **Efektivitas Kebijakan Pemberian Hak Integrasi di Setiap Lembaga Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali**. Dengan tujuan penelitian yakni mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas dalam pemberian hak integrasi bagi pelaku pidana di setiap unit pelaksana teknis Kemenkumham Kanwil Bali yang bertugas mengawasi dan melaksanakan pembinaan.

II. Metodologi

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini yakni metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Salma, 2023). Penelitian kualitatif menurut Moleong (2005) yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata – kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Menurut Nasution (2023) pendekatan deskriptif adalah suatu metode riset yang memiliki tujuan untuk menjelaskan secara spesifik peristiwa dan sosial yang terjadi di Masyarakat. Pada jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana Tingkat keefektifan pemberian hak integrasi bagi pelaku pidana serta bagaimana peran Kanwil Kemenkumham Bali dalam menjalani fungsi pengawasan yang membawahi unit pelaksana teknis disetiap daerah dalam memberikan integrasi bagi para narapidana. Serta penelitian ini dikaji dengan melakukan wawancara bersama pejabat divisi pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Bali, menganalisa dokumen kebijakan, dan melakukan observasi di lapangan.

III. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Instansi Sebagai Pihak Berwenang Dalam Memberi Cuti Bersyarat

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau disingkat Kemenkumham RI merupakan sebuah Kementerian yang membidangi terkait hukum dan hak asasi manusia. Kemenkumham RI dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 yang disebut dengan Departemen Kehakiman. Kemenkumham RI dibentuk guna membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan yang mempunyai tugas dalam bidang hukum dan hak asasi manusia. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah merupakan sebuah instansi vertical Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Provinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kanwil Kemenkumham Bali memiliki struktur organisasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali. Dimana terdapat 4 divisi yang membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kantor wilayah. Adapun divisi yang dimaksudkan yakni divisi administrasi, divisi pelayanan hukum dan HAM, divisi pemasyarakatan, dan divisi keimigrasian. Kanwil Kemenkumham Bali membawahi 18 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri dari 7 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas); 4 Rumah Tahanan (Rutan); 2 Balai Pemasyarakatan (Bapas); 1 Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan); 3 kantor imigrasi; serta 1 rumah detensi imigrasi.

Kantor wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang – undangan. Dalam menjalankan tugas, kantor wilayah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program dan laporan.
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual dan pemberian informasi hukum.
3. Pelaksanaan fasilitas perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum.
4. Pengkoordinasian pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan.

Kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Bali

Berkembangnya rasa kepedulian antar sesama membawa sistem kepenjaraan di Indonesia berubah menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem kepenjaraan memiliki kaitan yang erat dengan tindak ataupun sanksi pidana. Seorang yang melakukan tindak pidana akan merasakan kehilangan kemerdekaan jika terbukti melakukan kesalahan. Sehingga sistem penjara ini dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia, hukum, kemanusiaan, agama, dan kehidupan manusia sebagai makhluk terhormat. Melalui kemajuan ini sistem kepenjaraan beralih menjadi sistem pemasyarakatan yang bukan hanya melindungi Masyarakat, tetapi membantu mereka untuk dapat diterima kembali ke dalam Masyarakat.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan menyatakan pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap

tahanan, anak, dan warga binaan. Bagi setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana ataupun sedang dalam menjalani masa peradilan akan berada di dalam lapas atau rutan. Hingga saat ini Kemenkumham Kanwil Bali telah membawahi 7 lembaga pemasyarakatan dan 4 rumah tahanan. Berdasarkan data yang diperoleh pada setiap UPT yang dibawah oleh Kemenkumham Kanwil Bali mengalami kelebihan kapasitas (*over capacity*). Berikut jumlah penghuni lapas dan rutan di daerah Bali.

Tabel. 1 data jumlah penghuni lapas dan rutan Provinsi Bali (tanggal 21 Juni 2024)

No.	Nama UPT	Jumlah Narapidana/Tahanan	Jumlah Kapasitas	Persentase <i>over capacity</i>
1.	Lapas Kelas IIA Kerobokan	1372	810	69.38
2.	LPP Kelas IIA Kerobokan	218	120	81.67
3.	Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli	1061	468	126.71
4.	Lapas Kelas IIB Tabanan	191	47	306.38
5.	Lapas Kelas IIB Singaraja	305	100	205.00
6.	Lapas Kelas IIB Karangasem	290	149	94.63
7.	LPKA Kelas II Karangasem	28	34	-17.65
8.	Rutan Kelas IIB Gianyar	196	44	334.09
9.	Rutan Kelas IIB Bangli	335	116	188.79
10.	Rutan Kelas IIB Klungkung	108	49	120.41
11.	Rutan Kelas IIB Negara	181	71	154.93
Total		4285	2008	113.40

Sumber: Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Kanwil Bali

Berdasarkan data diatas Sebagian besar lembaga pemasyarakatan mengalami kelebihan kapasitas. Pada Provinsi Bali permasalahan yang sering terjadi karena pengedar atau pengguna narkoba, pencurian, korupsi, dan pembunuhan. Banyaknya tuntutan Masyarakat yang ingin pelaku pidana menyadari perbuatannya menyebabkan pengambilan Keputusan hukuman mengalami sedikit permasalahan. Hal tersebut menjadi salah satu faktor Tingkat tahanan pada rutan meningkat. Selain itu, faktor dari kelebihan kapasitas karena Masyarakat kurang patuh terhadap hukum yang berlaku. Hal ini tentunya menyebabkan kenaikan jumlah narapidana/tahanan pada setiap hunian lapas atau rutan. Adapun dampak yang ditimbulkan karena kelebihan kapasitas pada setiap lapas atau rutan, sebagai berikut:

1. Narapidana/tahanan akan mengalami kesulitan saat berada pada lapas/rutan, sehingga dapat mengganggu waktu beraktifitas mereka dan kemungkinan akan menimbulkan penderitaan baru bagi warga binaan.
2. Kelebihan kapasitas akan mempersulit petugas dalam melakukan pengawasan, perawatan, dan pembinaan warga binaan pada lapas/rutan.
3. Dapat mengganggu psikologis warga binaan, karena narapidana/tahanan kurang nyaman pada lingkungan yang menimbulkan rasa cemas yang berlebihan.
4. Kurangnya fasilitas yang dapat diberikan oleh lapas/rutan bagi narapidana yang baru melakukan masa pembinaan.
5. Kondisi kesehatan narapidana menjadi kurang terjamin dengan kelebihan kapasitas akan memudahkan penularan pada area lapas/rutan.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memberikan sebuah kebijakan yang dapat dijadikan salah satu Solusi mengatasi kelebihan kapasitas pada setiap lembaga pemasyarakatan (Hardiansyah & Subroto, 2022). Adapun kebijakan tersebut sesuai dengan isi dari Pasal 10 Ayat (1) setiap narapidana berhak mendapatkan remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelas bebas, pembebasan bersyarat, dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Integrasi diberikan kepada narapidana yang turut aktif dalam mengikuti pembinaan, berkelakuan baik selama menjalani pembinaan, dan telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan (Lubis, 2018).

Efektivitas Pemberian Hak Integrasi

Efektivitas menurut P. Siagian (2001) dikatakan sebagai pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Pemberian hak integrasi bagi narapidana diharapkan dapat menjadi Solusi yang efektif dalam mengurangi jumlah kapasistas pada lapas atau rutan. Pemberian hak integrasi pada setiap UPT di Kanwil Kemenkumham Bali tidak memiliki Batasan, sehingga para narapidana berhak mendapatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebijakan pemberian hak integrasi dapat diukur melalui indikator efektivitas kebijakan yang dikemukakan oleh Richard Matland dalam Kadji (2015) sebagai berikut:

1. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan merujuk kepada pengukuran kebijakan yang dibentuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Indikator pertama yang digunakan dalam mengukur efektivitas kebijakan yaitu melihat apakah kebijakan yang dibentuk sudah tepat atau tidak terhadap permasalahan. Adapun ketepatan kebijakan yang telah dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah tertuang pada Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Pemberian hak integrasi kepada narapidana akan membantu pelaksanaan pengawasan dan pembinaan disetiap unit pelaksana teknis (UPT). Sehingga pemberian pelayanan kepada warga binaan dapat berjalan secara efektif. Dan dapat membantu narapidana untuk dapat diterima kembali tanpa dipandang buruk oleh lingkungan Masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang ada pada lembaga pemasyarakatan.

2. Ketepatan Pelaksanaan

Ketepatan pelaksanaan merujuk kepada sejauh mana kebijakan yang dibentuk dalam mencapai tujuan, standar pelayanan, dan rencana yang telah ditetapkan. Dalam mengimplementasikan kebijakan dalam konteks sistem pemasyarakatan pemberian hak integrasi bertujuan agar para narapidana dapat diterima kembali ke Masyarakat dengan aman dan produktif. Proses pemberian hak integrasi juga perlu memperhatikan pendapat pemerintah dan Masyarakat. Hal yang perlu diperhatikan adalah kontribusi narapidana dalam program pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Jika narapidana bersikap baik dan tidak melanggar peraturan maka setiap UPT dapat memberikan hak integrasi tersebut. jika setelah narapidana berada diluar lingkungan UPT dan dilaporkan kembali oleh Masyarakat, maka pemerintah atas laporan yang diberikan Masyarakat dapat memberikan reintegrasi kepada narapidana. Tetapi, tantangan seperti korupsi, kurangnya sumber daya, dan stigma sosial sering kali menjadi faktor penghambat keefektifan pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan bentuk kerja pemerintah, swasta, dan Masyarakat dalam memastikan ketepatan pelaksanaan kebijakan dalam pemberian hak integrasi bagi narapidana.

3. Ketepatan Target

Ketepatan target merujuk kepada hasil yang telah dicapai dan direncanakan sesuai dengan tujuan yang berlaku. Pemenuhan target dalam pemberian hak integrasi, pelaksana disetiap Upt harus memperhatikan faktor psikologis narapidana selama melaksanakan pembinaan. Jika memang selama pelaksanaan pembinaan mereka berperilaku baik dan terbukti tidak melanggar aturan disetiap lapas atau rutan. Narapidana dapat diberikan integrasi tersebut. Hal ini menunjang keselamatan masyarakat dan tingkat efektivitas kebijakan yang telah dibuat, serta untuk mengurangi residivisme. Hingga saat ini Tingkat residivisme dikatakan cukup tinggi. Perbandingan jumlah pemberian integrasi dengan residivisme dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel. 2 Data Perbandingan Jumlah Integrasi dan Residivisme

No.	Unit Pelaksana Teknis	Integrasi					Residivis		
		PB	CB	CMB	Asimilasi	total	Tah	Napi	total
1.	Lapas Kelas IIA Kerobokan	75	83	0	0	158	59	179	238
2.	LPP Kelas IIA Kerobokan	25	14	0	0	39	5	22	27
3.	Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli	127	2	0	0	129	0	280	280
4.	Lapas Kelas IIB Tabanan	18	12	0	0	20	0	28	28
5.	Lapas Kelas IIB Singaraja	39	41	0	0	80	24	45	69
6.	Lapas Kelas IIB Karangasem	38	6	0	0	44	3	79	82
7.	LPKA Kelas II Karangasem	6	4	0	0	10	0	4	4
8.	Rutan Kelas IIB Gianyar	16	6	0	0	22	3	36	39
9.	Rutan Kelas IIB Bangli	31	4	0	0	35	6	62	68
10.	Rutan Kelas IIB Klungkung	2	1	0	0	3	0	18	25
11.	Rutan Kelas IIB Negara	22	21	1	0	44	5	44	49
Total		399	194	1	0	584	105	797	909

Sumber: Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Kanwil Bali

Berdasarkan data diatas, pemberian integrasi tidak sebanding dengan Tingkat residivisme. Lapas Kelas IIA Kerobokan dan Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli memiliki Tingkat residivisme paling tinggi diantara lembaga pemasyarakatan yang lain. Tinggkat residivisme yang tinggi akan meningkatkan peluang ketidakberhasilan reintegrasi. Oleh karena itu, ketepatan penentuan target tidak bisa diberikan hanya dengan catatan selama pembinaan. Tetapi, dapat dinilai melalui faktor pendukung lainnya.

4. Ketepatan Lingkungan

Menurut Richard Matland dalam Kadji (2015:78) terdapat dua lingkungan yang menjadi penentu pemberian integrasi yakni lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal. Lingkungan kebijakan diartikan sebagai lembaga pemasyarakatan yang memberikan kenyamanan narapidana/tahanan selama menjalani masa pembinaan. Dengan fasilitas yang memadai akan meningkatkan keberhasilan adanya kebijakan tersebut. sedangkan lingkungan eksternal yakni lingkungan keluarga dan Masyarakat. dukungan keluarga merupakan faktor penting bagi narapidana, karena akan membuat mereka bersemangat untuk menjalani masa binaan. Sehingga narapidana dapat memelihara hubungan yang positif di lingkungan Masyarakat.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan memiliki kesimpulan yakni pemberian hak integrasi di setiap Lembaga Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali sudah terlaksana secara efektif. Sistem kepenjaraan yang kini disebut sistem pemasyarakatan merupakan wadah bagi pelaku pidana melaksanakan pembinaan. Tujuan diadakannya pembinaan bagi pelaku pidana agar dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Namun, pelaksanaan pembinaan terhambat karena kondisi lembaga pemasyarakatan mengalami kelebihan kapasitas. Tentunya menjadi sebuah masalah karena akan berdampak bagi narapidana yang sedang menjalani pembinaan. Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal membentuk suatu kebijakan yang tertuang di dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Tingkat efektifitas pemberian hak integrasi bagi pelaku pidana dapat diuji melalui indikator efektifitas dikemukakan oleh Richard Matland dalam Kadji (2015). Ketepatan kebijakan dalam penelitian ini sudah berjalan dengan efektif, dengan kebijakan tersebut membantu narapidana/tahanan agar diterima kembali oleh masyarakat tanpa dipandang buruk. Ketepatan pelaksanaan sudah berjalan dengan efektif, sehingga banyak narapidana/tahanan yang mendapatkan hak tersebut. ketepatan target terdapat hambatan pelaksanaan yakni meningkatnya residivisme sehingga meningkatkan peluang ketidakberhasilan reintegrasi.

Terakhir, ketepatan lingkungan sudah berjalan dengan efektif. Lingkungan kebijakan telah mendukung pemberian hak integrasi bagi warga binaan dan lingkungan eksternal membantu memberikan semangat bagi warga binaan yang sedang menjalani pembinaan pada lapas/rutan.

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti yakni setiap unit pelaksana teknis yang dibawah oleh Kemenkumham Kanwil Bali mampu memberikan integrasi kepada narapidana secara adil dan pembinaan dilaksanakan dengan manusiawi. Melakukan peningkatan kapasitas pada setiap lapas atau rutan yang mengalami *over capacity*. Memberikan pelatihan dan pengembangan bagi petugas, agar meningkatkan keterampilan mereka dalam menangani narapidana dan memberika dukungan yang efektif.

Daftar Pustaka

- Ardiansyah, A., & Subroto, M. (2022). Implementasi Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Umum Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 462-465.
- Fattah Nasution, A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative.
- Fauzi Lubis, M. S. (2018). NARAPIDANA YANG MENGINGINKAN CUTI MENJELANG BEBAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SERTA ATURAN HUKUM PIDANANYA. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, 2-7.
- Fauzi Muchlis, W. (2023). Dampak Over Kapasitas Lapas. Diakses pada tanggal 22 Juni 2024 melalui: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--dampak-over-kapasitas-pada-lapas#:~:text=Over%20kapasitas%20tentunya%20akan%20mempersulit,merupakan%20pelanggaran%20hak%20asasi%20manusia.>
- Hardiansyah, F., & Subroto, M. (2022). Penerapan Pemberian Pembebasan Bersyarat Sebagai Pemenuhan Hak Hak Narapidana. *Hukum dan Masyarakat Madani*, 260-265.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.*
- Salma. (2023). *Penelitian Deskriptif: Pengertian, Kriteria, Metode dan Contoh*. Yogyakarta: deepublish.
- Siagian, S. P. (2001). *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strategi*. Bina Aksara, Jakarta.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN